



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon: (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile: (021) 5261814, 5203872

Website: [www.yankes.kemkes.go.id](http://www.yankes.kemkes.go.id)



Nomor : YP.03.01/D.III/2951/2023  
Hal : Pembaharuan Pemberitahuan Mekanisme  
Permohonan SIMGOS KLINIK

4 September 2023

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota se-Indonesia
2. Kepala/ Penanggung Jawab Klinik Pratama dan Klinik Utama se-Indonesia
3. Penanggung Jawab Praktik Mandiri Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan se-Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Nomor: YP.03.01/D.III/0677/2023 tanggal 03 Februari 2023 hal Pemberitahuan Mekanisme Permohonan SIMKLINIK GOS, bersama ini kami sampaikan pembaharuan informasi pemberitahuan di bawah ini:

1. Penamaan SIMKLINIK GOS berubah menjadi SIMGOS KLINIK sebagai bagian dari SIMGos Versi 2.
2. Dengan bertambahnya jumlah fasyankes (klinik pratama, klinik utama, praktik mandiri tenaga medis dan tenaga kesehatan) yang berminat untuk menggunakan SIMGOS KLINIK sebagai pilihan alternatif penyelenggaraan rekam medis elektronik maka perlu diatur kembali alur operasional memohon SIMGOS KLINIK dengan langkah-langkah yang lebih sederhana sebagai berikut:
  - a. Fasyankes memenuhi syarat SDM dan infrastruktur IT untuk menggunakan SIMGOS KLINIK.
    - 1) SDM IT minimal 1 orang, dapat berasal dari tenaga di fasyankes atau bekerjasama dengan pihak lain yang berpengalaman terkait SIMGOS KLINIK.
    - 2) Infrastruktur IT dipenuhi sesuai jumlah pengunjung dan kebutuhan pelayanan di fasyankes, standar minimal kebutuhan *hardware* dan *software* dapat dipelajari melalui link Dokumentasi SIMGos Versi 2: <https://docs.simgos2.simpel.web.id/>.
  - b. Fasyankes melanjutkan ke tahap instalasi dan konfigurasi SIMGOS KLINIK, mastering data, sampai dengan penggunaan aplikasi sistemnya mengacu pada link Dokumentasi SIMGos Versi 2: <https://docs.simgos2.simpel.web.id/>.
  - c. Fasyankes yang mengalami kendala terkait sistem dapat berkonsultasi melalui grup telegram SIMGOS KLINIK, bergabung melalui: <https://t.me/+W67v2-jdDIVhNmQ1>.
  - d. Fasyankes melakukan ujicoba/ simulasi sistem setelah memastikan semua data master sudah dilengkapi dalam SIMGOS KLINIK. Waktu ujicoba minimal dilakukan selama 1 minggu untuk semua pasien yang berkunjung ke fasyankes tanpa kendala sistem. Apabila ada kendala sistem maka lakukan perbaikan dan menambah waktu ujicoba sesuai kebutuhan.
  - e. Fasyankes mengkonfirmasi operasional SIMGOS KLINIK kepada Kemenkes dengan langkah-langkah:
    - 1) Surat ditujukan kepada Direktur Pelayanan Kesehatan Primer untuk mengkonfirmasi kesiapan fasyankes untuk operasional SIMGOS KLINIK.

- 2) Dalam surat diterangkan informasi nama fasyankes, alamat fasyankes, kode registrasi fasyankes (11 digit), tanggal ujicoba sistem di fasyankes, dan username telegram penanggung jawab sistem di fasyankes).
- 3) Surat dikirimkan melalui email: *simpeldevelopment@gmail.com*, kemudian dilakukan pengisian data lewat <https://link.kemkes.go.id/KonfirmasiOperasionalSIMGOSKLINIK>.
- f. Fasyankes yang sudah disetujui operasional SIMGOS KLINIK maka informasinya akan masuk dalam data pengguna di link Dokumentasi SIMGos Versi 2 dan website <https://yankes.kemkes.go.id/>.
3. Dinas kesehatan atau fasyankes yang membutuhkan pendampingan khusus dari Kemenkes dapat bersurat ditujukan kepada Direktur Pelayanan Kesehatan Primer. Informasi lebih lanjut berkoordinasi melalui narahubung Yuli Nazlia Sidy, S.Kep., Ners., MKM. (ponsel: 085288812869).
4. Bagi fasyankes yang sudah bergabung dalam Grup Prioritas 1 SMGOS KLINIK sebelumnya maka pendampingan dari Kemenkes akan tetap dilanjutkan hingga tahap konfirmasi operasional diselesaikan.
5. Setiap fasyankes diharapkan melakukan *update* data Rekam Medis Elektronik (RME) melalui <https://dfo.kemkes.go.id/> (*username* dan *password* untuk *login* sama dengan aplikasi registrasi fasyankes). Data ini akan menjadi acuan monitoring dan evaluasi dari Kemenkes dan dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota.
6. Dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota diharapkan membantu sosialisasi informasi ini secara berjenjang kepada seluruh fasyankes yang dimaksud di wilayah kerjanya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Pelayanan Kesehatan Primer  
Kemenkes,



**dr. Obrin Parulian, M.Kes**